



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 070 /K. 29 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITI TERHADAP KAJIAN
ANALIS EKSISTENSI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KARYA DI BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2020 salah satu tugasnya adalah melakukan penelitian;
- b. bahwa penelitian yang dilakukan dilaksanakan oleh Tim Peneliti dalam upaya menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan pembangunan daerah serta masyarakat dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan;
- c. bahwa sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk membentuk Tim Peneliti terhadap Kajian Analis Eksistensi Lembaga Penelitian dan Pengembangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya di Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

- Memperhatikan :
- a. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Mulawarman Samarinda Nomor : 4590/UN17/KS/2020 Tanggal 30 Nopember 2020.
 - b. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor : 559 a/UN.17/G/XI/2020 Tanggal 30 Nopember 2020.
 - c. Kesepakatan Bersama antara Gubernur Kalimantan Timur dengan Rektor Universitas Widyagama Mahakam Samarinda Nomor : 885.1/UWGM-KP/XI/2020 Tanggal 30 Nopember 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Membentuk Tim Peneliti terhadap Kajian Analisis Eksistensi Lembaga Penelitian dan Pengembangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya di Bidang Sosial dan Pemerintahan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas :
1. menyatukan persepsi dari para peneliti untuk menghasilkan penelitian yang baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan;
 2. menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan daerah dan masyarakat;
 3. memberikan masukan dan saran serta solusi dari hasil penelitian kepada Gubernur untuk mengambil kebijakan pembangunan daerah.
- KETIGA : Penelitian tersebut merupakan penelitian strategis dalam bidang kelitbangan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya terhadap Klaster Riset dan Teknologi.
- KEEMPAT : Tim Peneliti dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Salinan sesuai dengan salinannya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

Ditetapkan di Samarinda.
pada tanggal 5 Februari 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
5. Rektor Universitas Mulawarman Samarinda di Samarinda.
6. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
7. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 070 /K. 29 /2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENELITI DALAM RANGKA PENELITIAN DI BIDANG SOSIAL
DAN PEMERINTAHAN BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL TIM PENELITI DALAM RANGKA
PENELITIAN DI BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

- A. Tim Penunjang :
- Pengarah : 1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur
- Penanggung Jawab : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Kabid Sosial dan Pemerintahan Badan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur
- Wakil Ketua : Kasubbid Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Kasubbid Kependudukan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota : 1. Noorsyahramdhany Febry (Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur)
2. Shinta Aprilia Putri (Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur)
3. Muhammad Lutfie, S.E (Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur)
4. Tri Susilo (Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
5. Tri Wuri Handayani, S.Tr.Bns (Badan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur)
6. Yazid Miskomi (Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan
Timur)
7. Munadi (Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
8. Indo Uleng (Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

- B. Tim Pelaksana :
- Pengendali Mutu : Dr. Bambang Indratno Gunawan (TGUP3)
- Ketua : Pebiansyah Hafsari, S.H., MH (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
- Wakil Ketua : Setiyo Utomo, S.H., M.Kn (Universitas Mulawarman Samarinda)
- Sekretaris : Ratih Fenty AB, SAP, M.Si (Balitbangda Provinsi Kaltim)
- Anggota : 1. Yuli Fitrianto, S.Sos., M.Si (Balitbangda Provinsi Kaltim)
2. Harry Setya Nugraha, S.H., M.H (Universitas Mulawarman Samarinda)
3. Adi Hendro Purnomo, S.IP., M.AP (Balitbangda Prov. Kaltim).
-

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan salinannya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ISRAN NOOR



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007